



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 539 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan *jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf h dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media kreatif yang salah satunya yaitu seni musik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN *JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024*.
- KESATU : Menetapkan *jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam berbagai kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

AHMAD AMIR FAISOL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 539 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN *JINGLE*  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KUDUS TAHUN 2024

LIRIK *JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024*

**Pesta Demokrasi**

Warga Kudus Ojo Sampe Lali  
Ayo do milih Bupati  
27 (Pitu Likur) November Milih Pemimpin  
Demi Kudus Makmur Terjamin

Rame-rame Moro Ning TPS  
Dukung Pilkadane Sukses  
Pilih Sing Jujur Adil dan Bijaksana  
Demi Rakyat Sejahtera

Yo.. Ayo.. Berpesta Demokrasi  
Rame-rame Milih Bupati  
Ojo Golput Mengko Marakke Rugi  
Demi Kudus Kang Ditresnani

**Lirik Lagu “Pesta Demokrasi”**  
**Cipt. : Anton Ferdian**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
Heddy Ardhani Araminta Putri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL